CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No.8Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBUNUHAN SEBAGAI BATAS AKHIR HAK MEWARIS

Rahma Puspa Nursyaumi[1], Beni Ahmad Saebani[2]
Rahmapuspa123@gmail.com[1], beniahmadsyaebani210468@gmail.com[2]
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan apabila pewaris meninggal dunia dan ahli waris tidak dalam keadaan yang menghalangi untuk mendapatkan warisan. Maksudnya, ahli waris tidak dalam kondisi di mana seseorang yang secara hukumnya berhak menjadi ahli waris namun karena suatu sebab tertentu, hak yang awalnya ada menjadi gugur. Sebab yang sering menjadi perbincangan ialah pelaku tindak pidana pembunuhan, terutama pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris. penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research),* dengan mengambil sumber data dari kitab, buku dan karya tulis ilmiah. Tujuan adanya penelitian untuk mengetahui apakah seorang pembunuh juga berhak mendapatkan harta warisan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pembunuhan menjadi penghalang seseorang mendapatkan harta warisan, dalam hal ini para ulama sepakat sesuai dengan dasar hukum yang mengatakan bahwa *"orang yang membunuh tidak dapat mewarisi suatupun dari harta warisan orang yang di bunuhnya"*

Kata Kunci: Ahli Waris, Pewaris, Pembunuh, Harta, Hak

Abstract

The distribution of inheritance can only be done if the testator dies and the heir is not in a condition that prevents him from receiving the inheritance. This means that the heir is not in a condition where someone who is legally entitled to be an heir but for some reason, the original right is lost. Because what is often discussed is the perpetrator of the crime of murder, especially murder committed by the heir to the heir. This study uses a library research method, by taking data sources from books, books and scientific papers. The purpose of this study is to find out whether a murderer also has the right to receive inheritance. The results of this study indicate that murder is a barrier to someone receiving inheritance, in this case the scholars agree in accordance with the legal basis which states that "a person who kills cannot inherit anything from the inheritance of the person he killed"

Keywords: Heirs, Heir, Murderer, Property, Rights

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234.6573
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Pendahuluan

Pembagian waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia khususnya dalam konteks sosial dan hukum. Dalam Islam, hak dan hukum waris merupakan hal yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan tujuan untuk mengatur pembagian harta penginggalan seseorang kepada ahli waris yang berhak.[1] Pembagian harta warisan kepada dirinya yang berhak dalam Islam disebut juga dengan *Farraid* artinya membagi bagian tertentu menurut

[1] Suryati, S. (2013). Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Cakrawala Hukum*, *15*(41), 23186. Hlm. 1-4

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No.8Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hukum islam kepada semua yang berhak. Sebagaimana salah satu hadist Rasulullah SAW yang berbunyi;[2]

اِنَّاللهَ عزَّ وَجَلَّ قَدْ اَعْطَى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ. اَلاَلاَ وَسِيَةَ لِوَارِثٍ. (روه أحمد وابوداردوالترمدىوابن ماجه)

"Sesungguhnya Allah SWT telah memberi kepadanya orang yang berhak atas haknya, ketahuilah, tidak ada wasiat kepada ahli waris".

Menurut Prodjodikoro terdapat tiga unsur yang ada keterkaitan dengan warisan, ialah pewaris (*erflater)* yang meninggalkan harta, Ahli waris (*erfgenaam)* pihak yang ditinggalkan dan berhak mendapatkan harta peninggalan, dan Harta Kekayaan atau harta warisan (*nalatenschap).*[3] Dalam pembagiannya terdapat sebab-sebab yang menjadikan seseorang dapat menerima harta warisan seperti memiliki hubungan darah, adanya ikaran penikahan yang sah, dan kerabat yang terdiri dari *ashabul furudh*, *ashabah* dan *zawil arham*. Namun juga terdapat beberapa kondisi yang dapat menjadi batas akhir atau penghalang seseorang untuk mendapatkan harta warisan.[4]

Batas akhir hak mewaris merupakan kondisi di mana seseorang yang secara hukumnya berhak menjadi ahli waris namun karena suatu sebab tertentu, hak yang awalnya ada menjadi gugur. Sebab yang sering menjadi perbincangan ialah pelaku tindak pidana pembunuhan, terutama pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris. Seseorang yang membunuh berarti ia telah menghilangkan nyawa manusia lain dengan cara melanggar hukum. Pembunuhan dilatar belakangi dengan niat dan berbagai macam motif.[5] Pembunuhan terbagi menjadi tiga bagian yaitu sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan tersalah atau tidak disengaja. [6]

Pembunuhan menjadi dampak langsung pada persoalan siapa yang berhak atas harta peninggalan korban. Sederhananya, Ketika seseorang dibunuh maka akan muncul pertanyaan apakah pelaku pembunuhan masih berhak atas warisan korban. Seringkali pembunuhan didasari oleh motif ekonomi, perselisihan keluarga hingga konflik dalam perebutan harta warisan. Hukum waris di berbagai Negara memiliki aturan yang berbeda terkait siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan dalam kondisi apa hak waris dapat gugur. Dalam kasus pembunuhan, akankah pelaku pembunuhan masih dianggap sebagai ahli waris yang sah atau tidak.

Para Ulama sepakat bahwa seorang pembunuh tidak menerima warisan karena seorang yang membunuh sesamanya berarti dia telah melakukan hal keji dan tidak bisa dijadikan alasan untuk mendapatkan harta warisan, para ulama berlandaskan kepada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

لاَيَرِثُ الْقَا تِلَ مِنَ ٱلْمَقْتُوْ لِ شَيْأً. (رواهالنسائ)

"yang membunuh tidak mewarisi sesuatu apa pun dari yang dibunuhnya"[7]

Pembunuhan tentu termasuk kedalam Tindakan yang merusak tujuan dasar hukum islam atau *Maqashid Assyaria'ah* yaitu meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Perbuatan ini melanggar tujuan *dharuriyyah* yaitu menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs).* Padahal Allah secara tegas melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan mengandung *kemadharatan*.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan melakukan kajian dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, Artikel dan karya ilmiah serta buku-buku yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data-data yang

[2] Saebani,B.A (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. 1, Hlm. 266.
[3] Saebani,B.A (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. 1, Hlm. 267.
[4] Rochman, M. F. (2023). *Penundaan Pembagian Harta Waris Secara Islam Dalam Perspesktif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
[5] Saebani,B.A (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. 1, Hlm. 274.
[6] Yusuf, I. (2013). Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, *13*(2), 01-12.
[7] Saebani,B.A (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. 1, Hlm. 278

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No.8Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

didapatkan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan *library research* dan disimpulkan hal yang menjadi hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hukum waris ialah suatu aturan yang mengatur mengenai pembagian harta warisan dalam hukum positif maupun hukum islam. Dalam Islam, yang memiliki hak menerima warisan sudah diatur sedemikian rupa. Siapa yang termsuk ahli waris yang berhak menerima warisan dan siapa saja yang termasuk ahli waris tidak berhak menerima warisan. Selain siapa siapa saja, Allah SWT telah mengatur batasan dan aturan mengenai pemberian hak waris bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S An-Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan."

Dalam Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum kewarisan didefinisikan sebagai hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah)* pewaris, dengan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian bagi masing masing ahli waris.[8]

Pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia. Ahli waris yang berhak menerima harta warisan diisyaratkan tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Salah satu yang menjadi penghalang ialah membunuh, pembunuhan yang dilakukan ahli waris kepada pewaris. hal ini menjadi penghalang sebab ahli waris melakukan perbuatan yang dilarang demi mempercepat mendapatkan warisan.[9]

Imam al-Nawawi dalam riwayatnya mengatakan bahwa segala bentuk keadaan orang yang melakukan tindak pembunuhan tidak akan mewarisi; merujuk kepada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA; tercegahnya seseorang yang membunuh karena suatu keinginan untuk mendapatkan harta waris, dan wajib pula untuk mencegah kepada pembunuh dengan berbagai Tindakan dan keadaan untuk menutup kesempatan.[10]

Pembunuhan mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan tersalah dan sejenisnya seperti pembunuhan karena sebab, pembunuhan anak kecil, orang gila, dan orang yang tidur dalam pandangan mazhab Hanbali dinyatakan sebagai penggugur hak waris karena setiap jenis pembunuhan mengharuskan pelakunya dikenai hukuman *Qishash*, membayar diyat atau membayar kafarat.[11]

Dasar lain bahwa pembunuhan menjadi penghalang mendapatkannya harta warisan tercantum dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوْقِبَ بِحِرْمَانِهِ

"*Barangsiapa yang mempercepat mendapatlan sesuatu yang menjadi haknya atau hal yang diperbolehkan baginya, sebelum waktunya melalui cara yang diharamkan, maka dia akan dihalangi di dalam mendapatkannya"*

Contoh dalam kaidah tersebut ialah kasus pembunuhan di mana seorang ahli waris tidak mampu bersabar kemudian ia membunuh pewarisnya demi memperoleh hartanya, maka dapat dikatakan dia mempercepat sesuatu sebelum waktunya. Adapun kasus pembunuhan yang dimaksud dalam kaidah ini ialah pembunuh yang baik disengaja, karena adanya keinginan mempercepat mendapatkan hal waris melalui cara yang diharamkan, maka diharamkan juga hak

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, 2002. Kompilasi Hukum Islam, Hlm.81

[9] Asbachi, C. (2019). Studi Komparatif Pemikiran Imam Haramain Dengan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 59-73.

[10] Idris, M. (2023). PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN QOWAID FIQHIYAH. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, *5*(2), 241-256.

[11] Eltsany, A. Z. A. (2023). Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, *9*(2), 434-442.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No.8Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

warisnya dan karena melihat keumuman hadist "*orang yang membunuh tidak dapat mewarisi satupun dari harta warisan orang yang dibunuhnya*".

Sebagai contoh, seperti pada kasus di Kota Indramayu, seorang anak dengan tega membunuh ayah dan kakanya karena warisan. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh MT terjadi di Indramayu, polisi mengatakan bahwa motif MT membunuh ayah dan kakanya adalah karena harta warisan. MT mengaku bahwa ia telah membunuh ayahnya dan mengubur jasadnya di pekarangan rumah sekitar dua bulan setelah penyelidikan. Akibat perbuatannya, tersangka MT dijerat dengan pasal 338 junto Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penajra maksimal seumur hidup. Jika kita perhatikan, pelaku tindak pidana pembunuhan mendapatkan konsekuensi yang setimpal selain hilangnya hak untuk mendapatkan warisan.[12]

Pelaku pembunuhan akan dijerat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Pembunuhan diatur di dalam Pasal 338, pasal 340, Pasal 341 dan Pasal 358 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. Fenomena ini merupakan perpotongan menarik antara hukum Islam, sosiologi,dan realitas sosial. Dalam sudut pandang sosiologi hukum Islam, fenomena ini dapat dilihat melalui beberapa lensa. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum islam sangat menjunjung tinggi nyawa manusia. Pembunuhan ialah satu perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Islam. Dalam kasus pembunuhan, umumnya pelaku akan kehilangan hak untuk mewarisi harta korban. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa seseorang tidak boleh diuntungkan dari perbuatan jahatnya.

Kesimpulan

Para Ulama sepakat bahwa Tindakan membunuh dapat menjadi penghalang seseorang mendapatkan warisan, hal ini berdasarkan hadis "*orang yang membunuh tidak dapat mewarisi suatupun dari harta warisan orang yang di bunuhnya*". Pembunuhan yang menjadi pengahalang kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan tersalah. Menurut imam Hanbali, pembunuhan ynag menghalangi kewarisan ialah pembunuhan yang pelakunya diancam dengan hukuman *qishash*, *kafarah* dan membayar ganti rugi.

[12] Khaerul Izan, 2022. Motif anak tega bunuh ayah kandung di Indramayu karena warisan. ANTARA;Kantor Berita Indonesia. Link : https://www.antaranews.com/berita/3280543/motif-anak-tega-bunuh-ayah-kandung-di-indramayu-karena-warisan (diakses pada tanggal 6 desember 2024)

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 8 No.8Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Referensi

Asbachi, C. (2019). Studi Komparatif Pemikiran Imam Haramain Dengan Ibnu Hazm Tentang Hak Waris Bagi Pembunuh. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 59-73.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2002. Kompilasi Hukum Islam, Hlm.81

Eltsany, A. Z. A. (2023). Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, *9*(2), 434-442.

Idris, M. (2023). PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN QOWAID FIQHIYAH. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)*, *5*(2), 241-256.

Rochman, M. F. (2023). *Penundaan Pembagian Harta Waris Secara Islam Dalam Perspesktif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Saebani,B.A (2024). Sosiologi Hukum Islam. Bandung: CV Pustaka Setia. Cet. 1

Sullivan, J. (2019). Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, *7*(3).

Suryati, S. (2013). Keadilan dalam Hukum Waris Islam. *Cakrawala Hukum*, *15*(41), 23186. Hlm. 1-4

Yusuf, I. (2013). Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, *13*(2), 01-12.

Khaerul Izan, 2022. Motif anak tega bunuh ayah kandung di Indramayu karena warisan. ANTARA;Kantor Berita Indonesia. Link : https://www.antaranews.com/berita/3280543/motif-anak-tega-bunuh-ayah-kandung-di-indramayu-karena-warisan (diakses pada tanggal 6 desember 2024)